



3/22

Unde

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 57 Tahun 1983

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN ANGGOTA SEKRETARIAT

PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1980 juncto pasal 16 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 1981, maka dipandang perlu mengangkat Sekretaris dan Anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38) ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104) ;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 2) ;
4. Undang-undang Nomor 56 Prp. tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 174) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1980 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1980 mengenai Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

- PERTAMA** : Mengangkat Sekretaris dan Anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : 1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di hari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
2. Mengumumkan Surat Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



SAIIWAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Para Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan ;
9. Sdr. Kepala Kantor Koperasi Kabupaten Lamongan ;
10. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan ;
11. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Seksi Pengairan Lamongan di Lamongan ;
12. Sdr. Ketua BAPPEDA dan semua Kepala Dinas/Inspektorat Wilayah/Bagian/Sub Bagian Humas dan Protokol di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
13. Sdr. Para Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
14. Sdr. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
15. Sdr. Para Anggota Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
16. Sdr. Sekretaris dan Anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN HUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II LAMONGAN

TANGGAL : 1 Maret 1983

NOMOR : 57 Tahun 1983

DAFTAR SEKRETARIS DAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA
PERTIMBANGAN LANDREFORM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

1. Sekretaris : Kullaimi Soetjipto , Kepala Seksi Pengurusan Hak -- hak Tanah pada Kantor Agraria Kabupaten Lamongan;
2. Anggota Sekretariat
 - a. Drs. Soehirto : Staf Seksi Pengurusan Hak Hak Tanah / Petugas Landreform pada Kantor Agraria Kabupaten Lamongan;
 - b. Dwiya Susetia : Staf Seksi Pengurusan Hak Hak Tanah / Petugas Landreform pada Kantor Agraria Kabupaten Lamongan.

HUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN



SUTRISNO SUDIRNO